



PUTUSAN

Nomor 2750/Pdt.G/2020/PA Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1.A Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini dikuasakan kepada: **Marhendi, S.H, M.H.** dan **Sudrajat, S.H**, Advokat pada Kantor Hukum "*Marhendi, S.H, M.H. & Associates*", alamat di Cirebon, sesuai surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020, yang telah didaftarkan pada register surat kuasa Nomor 694/Adv/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini dikuasakan kepada: **Gortap Mangapul Manalu, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "*GMM & Rekan*", alamat di Jalan Raya Perjuangan No. 38, Ancaran-Kuningan, Jawa Barat, sesuai surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020, yang telah didaftarkan pada register surat kuasa Nomor 760/Adv/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor: 2750/Pdt.G/2020/PA.Sbr, tanggal 16 Juni 2020, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, yang telah terikat pernikahan pada tanggal 7 Agustus 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Sembung, Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 315/37/VIII/1997, tertanggal 7 Agustus 1997 M/ 3 Syawal Mulud 1418 H;
2. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaligawe, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2004;
3. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) membina rumah tangga sebagaimana tujuan dari pernikahan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
4. Bahwa, sejak beberapa bulan terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai istri, dan Tergugat seringkali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan penganiayaan terhadap Penggugat;
6. Bahwa, pada tahun 2005 Penggugat dan anak-anak memutuskan pergi ke Jakarta dan tinggal mengontrak rumah di Jakarta, dan pada tahun 2008 Penggugat dan anak-anak kembali lagi ke Cirebon dan tinggal bersama orang tua Penggugat, akan tetapi tidak bersama Tergugat karena Tergugat kerja serabutan di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada tanggal 2 Januari tahun 2016, Tergugat pernah melakukan penganiayaan memukuli wajah Tergugat sehingga lebam dan berdarah, dan bahkan Tergugat juga sampai membotaki rambut kepala Penggugat;
8. Bahwa, akan tetapi sampai sa'at ini dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, belum pernah bercerai;
9. Bahwa, pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat membeli mobil dan beberapa bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Desa Kaligawe sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, namun pada tanggal 8 Juni 2019 diketahui lagi bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan lagi dengan wanita lain hingga mempunyai anak;
11. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Juni 2020, dan sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur dan pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;
12. Bahwa, sampai sa'at ini Penggugat berdiam dan tinggal di rumah adik Penggugat yang beralamat di perumahan Kedawang Regency 3 Blok Jasmine jc 17 Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Cirebon;
13. Bahwa, sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan tidak nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak-anak;
14. Bahwa, sebelumnya Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya untuk membina kerukunan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, agar tercapai tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, akan tetapi Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan tidak mungkin bisa terwujud, sehingga pada akhirnya Penggugat berkesimpulan keduanya tidak mungkin untuk bersatu dan dipersatukan lagi, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;
15. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
16. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga, dan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus, serta sudah tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk rukun kembali membina rumah tangga, merupakan alasan yang sah untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai ini;

Berdasarkan uraian dalil-dalil / alasan tersebut di atas, mohon dengan hormat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, dapat berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nining Ratningsih binti Sali Sanusi);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian telah pula diupayakan mediasi kepada kedua belah pihak dengan mediator H. Amin Duljalimin, S.H, yang dalam laporan hasil mediasi tanggal 2 Juli 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum, telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membenarkan posita 1, 3, 8, dan 9 pada gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi nya ;
3. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam posita 2 tidak benar, karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
4. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam posita 4 tidak benar dan harus di tolak, karena alasan tidak harmonis itu tidak jelas dengan alasan berbagai faktor, hal-hal sepele dan hal-hal yang prinsip ;
5. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam posita ke-5 tidak benar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan justru Penggugat sendirilah yang menelantarkan sampai membuang anak di jalanan di Jakarta Timur pada tahun 2002, dan Penggugat pergi ke Medan dengan alasan bekerja tanpa seijin Tergugat, setelah pulang dari Medan Penggugat merencanakan menikah dengan laki-laki yang berasal dari Sukabumi, Penggugat mengakui hal tersebut di depan Orang tua Penggugat, saudara-saudara dan anak-anaknya ;
6. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam posita ke-6 tidak dapat diterima, karena Tergugat bekerja sebagai kontraktor, bukan sebagai pekerja serabutan ;
7. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam posita ke-7 tidak dapat diterima, karena peristiwa itu terjadi pada 01 Januari 2016 Suami/Tergugat sedang bekerja istri pergi tanpa ijin suami dan pergi dengan laki-laki lain sehari semalam dari pukul 10:00 pagi s.d. pukul 13:00 siang, bahkan sudah ditelepon oleh Suami/Tergugat tidak diangkat-angkat ;
8. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan dalm posita ke-10 tidak benar dan harus ditolak, justru Penggugat sendirilah yang berselingkuh dengan laik-laki lain dan sering Video Call dengan laki-laki yang di dalam kontak WhatsApp tersebut dibuat atas nama ZAHRA yang diketahui oleh anak-anak Penggugat, dan anak Penggugat memberitahukan kepada Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam posita ke-11 tidak dapat di terima, karena Tergugat ijin berangkat kerja pada tanggal 08 Juni 2020 (bukan puncak keretakan) dan pulang pada tanggal 10 Juni 2020 ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pulang lagi ke rumah bersama, karena atas nasehat orang tua Tergugat, karena Penggugat membakar pakaian Tergugat dan Penggugat sering berhubungan dengan laki-laki lain ;
10. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam posita ke-12 tidak benar yang menyatakan Penggugat pergi dan tinggal dirumah adiknya yang berada di Perumahan Kedawung Regency 3 Blok Jasmine JC 17 Jalan Sultan Agung Tirtayasa, karena Penggugat sampai dengan sekarang tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dusun 1 RT. 003 RW. 001 Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
11. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam posita ke-13 tidak dapat diterima yang menyatakan Penggugat tidak aman, nyaman, dan tidak baik untuk perkembangan anak, justru Penggugat sendirilah yang tidak bisa memberikan teladan kepada anak, karena Penggugat sering berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dengan cara sering Video Call dan anak-anaknya mengetahui hal tersebut. Pada tanggal 22 dan 24 Juni 2020 Penggugat mengusir anak-anaknya untuk pergi meninggalkan rumah dengan alasan karena selalu membela Bapaknya/Tergugat. Pada tanggal 23 Juni 2020 anak Penggugat meminta uang kepada Bapaknya/Tergugat karena tidak ada uang untuk membeli makanan ;

B. Dalam Rekonvensi:

Bahwa pada prinsipnya terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai, akan tetapi jika perceraian ini tidak bisa dihindarkan dan harus terjadi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi khawatir harta bersama tersebut dijual secara diam-diam oleh Penggugat Konvensi.Tergugat Rekonvensi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta mengenai harta bersama agar dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1. 1 (satu) unit rumah yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
2. Kontrakan 7 (tujuh) pintu yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon;
3. Tanah 2 (dua) kavling atas nama Adromi yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
4. Tanah 4 (empat) kavling atas nama Panca yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon;
5. Tanah sawah seluas 6. 016 m atas nama Maryati yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
6. Tanah sawah seluas 6.300 m atas nama Jejen Jaenudin dan Nining Ratningsih yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
7. Mobil Rush E 1262 MP atas nama Jejen Jaenudin, tapi sudah di gadaikan ke orang lain oleh Nining Ratningsih dan uangnya juga di pegang oleh Nining Ratningsih ;
8. 1 (satu) unit Motor Vario tahun 2019 warna hitam 150 cc;
9. 1 (satu) unit Motor Ninja tahun 2018 – 250 cc dengan nomor polisi E 2036 BN ;
10. 1 (satu) unit Motor Beat warna merah yang berada di kosan anaknya di Jakarta untuk dipakai keperluan sekolah ;
11. 1 (satu) unit Motor Yamaha RR 150 cc warna hitam dengan nomor Polisi E 5706 OH ;

Maka berdasarkan alasan – alasan di atas Tergugat dengan hormat, agar Pengadilan Agama Sumber c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan baik dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian ;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara dijual atau dilelang, yaitu 1 (satu) unit rumah yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara dijual atau dilelang yaitu: kontrakan 7 (tujuh) pintu yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara dijual atau dilelang, yaitu: Tanah 2 (dua) kavling atas nama Adromi yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara dijual atau dilelang yaitu Tanah 4 (empat) kavling atas nama Panca yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara dijual atau dilelang, yaitu: Tanah sawah seluas 6.016 m atas nama Maryati yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara dijual atau dilelang, yaitu: Tanah sawah seluas 6.300 m atas nama Jejen Jaenudin dan Nining Ratningsih yang berada di Desa Kaligawe Kulon, Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara dijual atau dilelang, yaitu: Mobil Rush E 1262 MP atas nama Jejen Jaenudin, tapi telah digadaikan kepada orang lain oleh Nining Ratningsih dan uangnya juga dipegang oleh Nining Ratningsih ;
10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara dijual atau dilelang, yaitu: 1 (satu) unit Motor Beat warna merah yang berada di Jakarta di kosan anaknya untuk keperluan sekolah ;
11. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara dijual atau dilelang, yaitu: 1 (satu) unit Motor Vario tahun 2019 warna hitam 150 cc ;
12. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara dijual atau dilelang, yaitu: 1 (satu) unit Motor Ninja tahun 2018 – 250 cc dengan nomor polisi E 2036 BN ;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang termuat dalam gugatan cerai;
2. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat menarik seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Surat gugatan cerai menjadi dalil-dalil yang melekat serta utuh dan tak terpisahkan di dalam bagian Nota Replik ini;
4. Bahwa, Tergugat telah mengakui secara nyata dalam jawabannya, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, tidak benar kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, justru yang melakukan perselingkuhan itu adalah Tergugat sendiri dengan wanita lain, bahkan dari perselingkuhan tersebut telah dikaruniai anak;
6. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat “BUKANLAH DISEBABKAN HAL YANG SEPELE”, akan tetapi merupakan hal yang sangat prinsip dan mendasar



karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat sering melakukan kekerasan penganiayaan terhadap Penggugat;

7. Bahwa, dalam pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat juga telah membuat surat pernyataan tertulis untuk menceraikan Penggugat;
8. Bahwa, Tergugat-lah yang tidak bisa memberikan tauladan kepada anak-anak, karena Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, dan Tergugat sering melakukan kekerasan penganiayaan terhadap Penggugat;
9. Bahwa, tidak benar kalau Penggugat mengusir anak-anak untuk pergi meninggalkan rumah;
10. Bahwa, antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi untuk mendamaikannya;
11. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat juga telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa mengingat telah tidak terbantahkannya seluruh dalil dan alasan Tergugat, serta Tergugat telah tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil dan alasannya, kiranya Majelis Hakim yang Mulia memutuskan dalam perkara ini :

1. Menolak sangkalan serta jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat;
 3. Menyatakan dan Menetapkan putus pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

B. Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, terkait gugatan rekonsvnsi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat dalam Konvensi, mohon agar kiranya Majelis Hakim menolak, karena diluar pokok perkara perceraian yang diajukan Penggugat dalam konvensi;
2. Bahwa, gugatan rekonsvnsi yang diajukan oleh Tergugat dalam konvensi, terkait harta bersama telah dilakukan perdamaian secara musyawarah mufakat, antara Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonsvnsi dengan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonsvnsi, sepakat untuk dilakukan pembagian sesuai dengan haknya masing-masing, yaitu dibagi 2 (dua);
3. Bahwa, terkait harta bersama yang berupa barang bergerak seperti:
 1. Mobil Rush E 1262 MP
 2. Motor Vario th. 2019
 3. Motor Ninja No.Pol: E 2036 BN
 4. Motor Motor Beat No.Pol: E 2545OG
5. Motor Yamaha RR No.Pol: E 5706
OH
Kesemuanya kendaraan tersebut telah dijual atas kesepakatan bersama oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi, sebelum gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Sumber;
4. Bahwa, adapun kesepakatan terkait harta bersama antara Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonsvnsi dengan Penggugat dalam Rekonsvnsi/Tergugat dalam Konvensi, telah dituangkan secara tertulis dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) tertanggal 23 Juli 2020;
5. Bahwa, Penggugat dalam Rekonsvnsi/Tergugat dalam konvensi telah menyatakan mencabut gugatan rekonsvnsinya, maka dianggap tidak ada gugatan rekonsvnsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari uraian jawaban dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi atas gugatan rekonsensi tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis, sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat pada posita 1, karena pasangan suami istri yang beragama Islam berdasarkan Undang-undang Peradilan Agama boleh mengajukan Permohonan Cerai Talak atau Gugatan Perceraian disertai pembagian harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama, sehingga proses persidangannya dilakukan bersama-sama. Dosen hukum Perkawinan Universitas Indonesia NENG DJUBAEDAH menjelaskan : “pasangan suami istri yang beragama Islam berdasarkan UU peradilan Agama boleh mengajukan Permohonan Cerai Talak atau Gugatan Perceraian disertai pembagian harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama, sehingga proses persidangannya dilakukan bersama-sama”, boleh setelah diputus cerai, baru mengajukan gugatan harta bersama atau gono-gini”. (ini pilihan Ujar NENG DJUBAEDAH)
3. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam posita ke 6 tidak benar, karena Penggugat menikahi wanita tersebut secara agama dan tidak berzinah. Penggugatlah yang pergi meninggalkan suami tanpa ijin, setelah dicari ternyata Penggugat berada di Medan bersama seorang laki-laki (sudah satu rumah) yang sudah merencanakan menikah dengan laki-laki yang berasal dari Sukabumi. Penggugatpun mengakui semuanya kepada Tergugat, kepada bapak kandungnya serta disaksikan oleh anak-anaknya. Penggugat juga sampai tega membiarkan anaknya yang no. 3 di jalanan di Jakarta hanya karena untuk kepentingan Penggugat dengan selingkuhannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam posita ke-7, 10, 11 dibenarkan oleh Tergugat, karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat ;
5. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam posita ke 8 tidak benar, karena Penggugatlah yang tidak bisa memberikan contoh keteladanan kepada anak-anaknya, karena sering berselingkuh dan Video Call dengan laki-laki selingkuhannya ;
6. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam posita ke 9 tidak benar, karena Penggugatlah yang membuang anaknya di jalanan di Jakarta pada tahun 2006 dan Penggugat juga sangat sering mengusir anak-anaknya setiap kali Penggugat emosi dan puncaknya pada tanggal 22 Juni dan pada tanggal 24 Juni 2020 ;

C. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa replik Penggugat dalam Rekonvensi pada posita ke-2 sepakat untuk dibagi dua, akan tetapi belum dituangkan dalam bentuk kesepakatan ;
2. Bahwa Replik Penggugat dalam Rekonvensi pada posita ke 3 terkait harta bersama yang sudah dijual tidak memperlmasalahkan ;
3. Bahwa Replik Penggugat dalam Rekonvensi pada posita ke 4 sepakat untuk dibagi dua dan dituangkan dalam secara tertulis dalam surat kesepakatan bersama mengenai pembagian harta bersama sudah dibuat, akan tetapi belum ditanda tangani oleh Tergugat;
4. Bahwa Replik Penggugat dalam Rekonvensi pada posita ke 5 tidak pernah sepakat untuk mencabut Rekonvensi Tergugat, tetapi apabila kesepakatan harta bersama dibagi 2 agar dituangkan dalam Putusan oleh Pengadilan Agama Sumber Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, agar Pengadilan Agama Sumber c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan baik dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian ;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara dijual atau dilelang yaitu: 1 (satu) unit rumah yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara di jual atau di lelang yaitu Kontrakan 7 (tujuh) pintu yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara di jual atau di lelang yaitu Tanah 2 (dua) kavling atas nama Adromi yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara di jual atau di lelang yaitu Tanah 4 (empat) kavling atas nama Panca yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara di jual atau di lelang yaitu Tanah sawah seluas 6.016 m atas nama Maryati yang berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara di jual atau di lelang yaitu Tanah sawah seluas 6.300 m atas nama Jejen Jaenudin dan Nining Ratningsih yang



berada di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;

9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara di jual atau di lelang yaitu Mobil Rush E 1262 MP atas nama Jejen Jaenudin, tapi telah di gadaikan ke orang lain oleh Nining Ratningsih dan uangnya juga di pegang oleh Nining Ratningsih ;
10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara di jual atau di lelang yaitu 1 (satu) unit Motor Beat warna merah yang berada di Jakarta di kosan anaknya untuk keperluan sekolah ;
11. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara di jual atau di lelang yaitu 1 (satu) unit Motor Vario tahun 2019 warna hitam 150 cc ;
12. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dengan cara di jual atau di lelang yaitu 1 (satu) unit Motor Ninja tahun 2018 – 250 cc dengan nomor polisi E 2036 BN ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan ketua majelis, para pihak dalam hal gugat balik mengenai harta bersama, keduanya telah berhasil damai diluar sidang dengan membuat surat kesepakatan damai, dimana keduanya sepakat mengakhiri penyelesaian harta bersama setelah keduanya bercerai nanti.

Bahwa kemudian para pihak menyerahkan surat kesepakatan damai di hadapan majelis hakim bertanggal 23 Juli 2020, yang bermeterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang setelah dibacakan di hadapan majelis hakim, isinya disetujui oleh kedua belah pihak, sebagai berikut:

SURAT KESEPAKATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **TERGUGAT**
Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Maret 1975
Umur : 45 Tahun
JenisKelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun I Rt. 003 Rw. 001, Desa Kaligawe, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **NINING RATNINGSIH binti SALI SANUSI**
Tempat dan TanggalLahir : Cirebon, 13 Juli 1977
Umur : 43 Tahun
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan : MengurusRumahTangga
Alamat : Dusun I Rt. 003 Rw. 001 Desa Kaligawe, Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK**

KEDUA

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ----- **PARA PIHAK**

Dalam hal ini Para Pihak menerangkan bahwa Para Pihak bersedia mengakhiri persengketaan Harta Bersama (Gono-Gini) seperti yang termuat dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara Gugatan Perceraian register perkara Nomor: 2750/Pdt.G/2020/PA.Sbr., dan untuk itu telah sepakat mengadakan persetujuan yang dituangkan dalam surat perjanjian damai, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Kesepakatan Pihak

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) secara Musyawarah Mufakat.

Pasal 2

Jenis dan Pembagian Obyek

- Sebidang tanah sawah seluas 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter persegi), atas nama JEJEN JAENUDIN dan NINING RATNINGSIH, yang terletak di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Saluran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Kardi Waryani

Sebelah Utara : Tanah milik Eni Warsu

Sebelah Selatan : Tanah milik Anta Cecep

- Sebidang tanah sawah seluas 6.016 m² (enam ribu enam belas meter persegi), SHM. No. 819, atas nama YETI KUSMIATI, yang terletak di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah kavling milik Eva Fathayat

Sebelah Timur : Tanah kavling milik Istri dan Yuli Yulianah

Sebelah Utara : Tanah kavling milik Suspendi Denan

Sebelah Selatan : Tanah kavling milik Manan bin Talman

- Sebidang tanah 4 (empat) kavling seluas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi), Letter C.1789 Persil 89 B kelas S. IV, atas nama PANCA SAPUTRA, yang terletak di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Amin

Sebelah Timur : Tanah sawah milik Wahili

Sebelah Utara : Jalan pertanian

Sebelah Selatan : Saluran air Cilangkap

- Sebidang tanah 2 (dua) kavling seluas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi), SHM. No. 515, atas nama ADROMI, yang terletak di Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan kavling

Sebelah Timur : Tanah kavling milik Hilda Rukayah dan Siti Barkah

Sebelah Utara : Tanah kavling milik Nurahman

Sebelah Selatan : Jalan pertanian

- Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 147 m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi), SHM. No. 463, atas nama NINING RATNINGSIH, yang terletak di Blok Guyub Desa Kaligawe, Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Susan Soleha

Sebelah Timur : Tanah milik Sri Widya

Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Maknan

Sebelah Selatan : Jalan gang saluran air

- Sebidang tanah dan bangunan rumah kontrakan 7 (tujuh) kamar tidur seluas 291 m² (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi), SHM. No. 466, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NINING RATNINGSIH, yang terletak di Blok Pesantren, Desa Kaligawe, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah kavling milik Khamer
Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Ruto Devi
Sebelah Utara : Tanah milik Ajat Subagja
Sebelah Selatan : Jalan gang

Dengan pembagiannya sebagai berikut :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 147 m² (seratus empat puluh tujuh meter persegi), SHM. No. 463, atas nama NINING RATNINGSIH, yang terletak di Blok Guyub Desa Kaligawe, Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Susan Soleha
Sebelah Timur : Tanah milik Sri Widya
Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Maknan
Sebelah Selatan : Jalan gang saluran air

- Sebidang tanah dan bangunan rumah kontrakan 7 (tujuh) kamar tidur seluas 291 m² (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi), SHM. No. 466, atas nama NINING RATNINGSIH, yang terletak di Blok Pesantren, Desa Kaligawe, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah kavling milik Khamer
Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Ruto Devi
Sebelah Utara : Tanah milik Ajat Subagja
Sebelah Selatan : Jalan gang

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat DISERAHKAN / DIBERIKAN untuk anak-anaknya dan di atasnamakan kepada ke-3 (ketiga) anak-anaknya yang bernama:

1. DENISA HERLINA
2. MAHA RENALDI ZAENAL FASYEH, dan
3. SEPTIAN SUNARYO

- **Bahwa, terkait:**

- Sebidang tanah sawah seluas 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter persegi), atas nama JEJEN JAENUDIN dan NINING RATNINGSIH, yang terletak di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Saluran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Kardi Waryani

Sebelah Utara : Tanah milik Eni Warsu

Sebelah Selatan : Tanah milik Anta Cecep

- Sebidang tanah sawah seluas 6.016 m² (enam ribu enam belas meter persegi), SHM. No. 819, atas nama YETI KUSMIATI, yang terletak di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah kavling milik Eva Fathayat

Sebelah Timur : Tanah kavling milik Istri dan Yuli Yulianah

Sebelah Utara : Tanah kavling milik Supendi Denan

Sebelah Selatan : Tanah kavling milik Manan bin Talman

- Sebidang tanah 4 (empat) kavling seluas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi), Letter C.1789 Persil 89 B kelas S. IV, atas nama PANCA SAPUTRA, yang terletak di Desa Kaligawe Kulon Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Amin

Sebelah Timur : Tanah sawah milik Wahili

Sebelah Utara : Jalan pertanian

Sebelah Selatan : Saluran air Cilangkap

- Sebidang tanah 2 (dua) kavling seluas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi), SHM. No. 515, atas nama ADROMI, yang terletak di Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

Dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan kavling

Sebelah Timur : Tanah kavling milik Hilda Rukayah dan Siti Barkah

Sebelah Utara : Tanah kavling milik Nurahman

Sebelah Selatan : Jalan pertanian

- Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk dijual/menjual kepada pihak lain, dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua), setengah bagian diserahkan kepada Pihak Pertama dan setengah bagian diserahkan kepada Pihak Kedua.

Pasal 3 **Waktu berlaku**

Bahwa, Perjanjian Perdamaian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 4

Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dibuat 2 (dua) rangkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai 6.000,- serta masing-masing pihak memegang asli surat perjanjian perdamaian ini.

Bahwa dengan telah berdamainya kedua belah pihak dalam gugatan rekonsvansi tersebut, atas pertanyaan ketua majelis, para pihak sepakat mencabut ketentuan Pasal 2 sebagaimana surat kesepakatan yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 30 Juli 2020, sehingga Pasal 3 menjadi Pasal 2, Pasal 4 menjadi Pasal 3, dan Pasal 5 menjadi Pasal 4, sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam putusan ini.

Bahwa kemudian ketua majelis menyatakan pemeriksaan persidangan tahap jawab menjawab dianggap cukup, dan kemudian pemeriksaan dalam konvensi, dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/37/VIII/1997, tanggal 7 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Sembung, Kabupaten Cirebon, yang bermeterai, dan telah sesuai aslinya, bertanda P.1
2. Surat Pernyataan Jatuh Talak dari Tergugat terhadap Penggugat, tertanggal 14 Juni 2020, yang bermeterai, bertanda P.2

.Bahwa disamping itu penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I. Sri Widia Ningsih binti Edi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun I, RT 03 RW 01, Desa Kaligawe, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon.
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai adik kandung penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai tiga orang anak.
 - bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah kurang harmonis sejak awal perkawinan, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kadang dalam satu bulan satu kali, tergugat sering melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, tergugat pernah memukul penggugat, bersifat temperamental, hingga penggugat kepalanya digunduli/dibotak.

- bahwa yang menjadi penyebabnya, saksi kurang mengetahui.
- bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, penggugat tinggal di rumah sendiri bersama anak-anaknya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
- bahwa saksi sudah menasihati penggugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II. Elia Fitri binti Darma Sunarto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun I, RT 03 RW 01, Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai teman penggugat sejak satu tahun yang lalu, teman olah raga;
- bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai tiga orang anak.
- bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah kurang harmonis, karena penggugat sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada saksi, keduanya sering bertengkar sejak enam bulan yang lalu.
- bahwa yang menjadi penyebabnya, karena Tergugat kasar dan apabila bertengkar sering membanting perabotan rumah tangga.
- bahwa pada empat bulan yang lalu, penggugat pernah menginap di rumah saksi satu malam karena habis bertengkar dengan Tergugat, namun pagi harinya dijemput oleh Tergugat.
- bahwa menurut pengakuan Penggugat, ia sudah berpisah sejak dua bulan yang lalu.
- bahwa saksi pernah menasihati penggugat, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya.

Bahwa untuk tahap pembuktian dari pihak Tergugat, kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat atau pun saksi-saksi dalam persidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, para pihak menyampaikannya secara lisan, yang pada pokoknya, pihak Penggugat menyatakan sudah mencukupkan segala keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan, sedangkan pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon dijatuhkan putusan dengan memasukkan hasil kesepakatan damai dalam rekonsvansi dalam putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Pengadilan cukup menunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, kemudian telah pula dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 01 Tahun 2016, dengan mediator H. Amin Duljalimin, S.H, yang dalam laporannya tanggal 2 Juli 2020, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian dan membantah sebahagian lainnya.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah pada pokoknya mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak. karena tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan menganiaya/memukul penggugat.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalahnya adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, karena masalah perselingkuhan dan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil sebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang dibantah oleh tergugat tersebut, maka sesuai maksud Pasal 163 HIR, kepada penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat formal pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah adanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, maka berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti surat (P.1) berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/37/VIII/1997, tanggal 7 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Sembung, Kabupaten Cirebon, antara penggugat dengan tergugat telah terbukti masih terikat hubungan suami-istri sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga penggugat beralasan hukum, sudah *legal standing* dalam mengajukan cerai gugat terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa karena terhadap dalil adanya ketidakharmonisan kedua belah pihak karena perselingkuhan Tergugat, Tergugat pada prinsipnya telah mengakui, ia telah menikah siri dengan wanita lain, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun ada sebab lain yang menurut Tergugat, karena Penggugat juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain ditambah Penggugat telah menelantarkan anak di jalanan di Jakarta Timur dan pergi ke Medan tanpa seizin Tergugat, sementara Penggugat dalam repliknya membantah mengenai perselingkuhannya, maka atas hal tersebut menurut pendapat majelis, merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak karena sudah lunturnya rasa saling percaya dan ketidakterbukaan masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, serta tergugat sudah tidak layak menjadi teladan bagi anak-anaknya, dalam persidangan hanya saksi I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, sementara saksi II hanya mengetahui ketidakharmonisan dari penggugat yang sering mengeluh kepada saksi dan penggugat pernah menginap di rumah saksi karena suatu pertengkaran, yang apabila dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang menyatakan, bahwa penggugat pergi tanpa seizin tergugat, ditelepon tidak diangkat-angkat, dan tiba-tiba mau menikah dengan laki-laki dari Sukabumi, maka terlepas dari sebab adanya pertengkaran tersebut di atas, yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena dari replik Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga Tergugat membuat surat pernyataan jatuh talak (P.2) dan Tergugat telah mengakui telah pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal 10 Juni 2020 atas nasihat dari orang tuanya tersebut, hingga sekarang keduanya sudah tidak kumpul satu rumah, dan hal tersebut didukung oleh keterangan saksi I, yang selama itu pula pihak keluarga sudah mendamaikan agar rumah tangga dapat rukun lagi, tetapi tidak berhasil, dan dalam jawabannya pula Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah terus menerus.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan kaidah hukum sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً

Artinya: "dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa perkawinan antara lain bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka suami isteri yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) harus saling membantu dan melengkapi, saling mencintai, menghormati, setia, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah didengar keterangan pihak keluarga/ orang dekat Penggugat, namun dari pihak Tergugat, sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu, tetapi tidak dimanfaatkannya dengan baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang keadaannya sudah demikian menurut Pengadilan dapat menimbulkan hal-hal yang kurang baik bagi Penggugat atau Tergugat dan dapat menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Agama Sumber menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi telah mengajukan gugat balik mengenai harta bersama, sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat dalam konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik (rekonvensi) berupa harta bersama, maka sesuai ketentuan Pasal 4 angka (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Peradilan, rekonvensi tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut, karena yang yang digugat balik berupa harta bersama, maka sesuai Pasal 78 huruf (c.) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam gugat balik (rekonvensi) yang berupa harta bersama tersebut, dalam persidangan pada tahap perdamaian, pihak Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengakhiri sengketanya dengan membuat surat kesepakatan damai yang telah ditulis dan ditandatangani bertanggal 23 Juli 2020, yang setelah dibacakan di hadapan majelis hakim, keduanya menyetujui isi surat kesepakatan damainya tersebut.

Menimbang, bahwa karena gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi berupa harta bersama dalam perkara ini sebagai pokok perkaranya adalah perkara cerai gugat, yang dalam pertimbangan dalam konvensi telah dikabulkan, sedangkan ternyata gugat balik harta bersama yang semula disengketakan kedua belah pihak, dalam persidangan telah terjadi kesepakatan damai, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan kesepakatan damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR, 1320 KUH Perdata dan Pasal 1851 KUH Perdata, sudah cukup terpenuhi, sehingga dengan memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya majelis hakim cukup menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai yang telah disetujuinya tersebut.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

.Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jepen Jaenudin bin Udin Kasma) kepada Penggugat (PENGGUGAT).

B. Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui tanggal 23 Juli 2020 tersebut.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1441 H, oleh Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. WAS'ADIN, M.H. dan Drs. H. EPOY ROSMANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu H. ISKANDAR, S.Ag. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh para pihak;

Ketua Majelis

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. H. WAS'ADIN, M.H

Drs. EPOY ROSMANA, S.H.

Panitera Pengganti

H. ISKANDAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 175.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

----- +

Jumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya oleh

PENGDAILAN AGAMA SUMBER

Panitera,

Drs. H. JAENAL, M.H.